



**PUTUSAN**

Nomor 2978 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **A. EMMANG Bin JUMA**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;
2. **JUSTAN Bin JUMA**, bertempat tinggal di Dusun Salebbo, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rais, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Rais Panrita & Partners, berkantor di Jalan Teduh Bersinar, Perum Griya Fajar Mas, Blok G1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2020;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

1. **BUNGA Binti BACOPALANCOI**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. **AMIR Bin NOJENG**, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Kartolo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks BTN, Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 12, Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6  
Februari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya yang telah diperbaiki memohon kepada  
Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memberikan putusan sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah luas kurang lebih 73 are  
terletak dahulu di Desa/Panre Guru Seppang, Distrik Ujung Loe,  
Kabupaten Banthaeng, kemudian menjadi Kampung Seppang, Desa  
Dannuang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sekarang  
Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe,  
Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah H. Burhan,
  - Selatan tanah sawah Rakkile,
  - Timur dengan tanah sawah Hj. Joharni,
  - Barat dengan pengairan,adalah milik Para Penggugat sebagai warisan dari ayahnya bernama  
Juma' Bin Baco;
3. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikan  
objek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan  
hukum;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau orang yang memperoleh hak  
dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para  
Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I penerbitan  
alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 475, 8 Maret 1999, Surat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ukur Nomor 106 tanggal 22 September 1998, atas nama Tergugat I, terhadap tanah kebun objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maupun tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dan para pemilik tanah sawah yang berbatasan dengan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara secara tanggung renteng;

Dan/atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah memberikan putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Blk., tanggal 9 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah luas kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga) are yang terletak dahulu di Desa/Panre Guru Seppang, Distrik Ujung Loe, Kabupaten Bantahaeng, kemudian menjadi Kampung Seppang Desa Dannuang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sekarang menjadi Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dengan tanah H. Burhan,
  - Selatan tanah sawah Rakkile,
  - Timur dengan tanah sawah Hj. Joharni,
  - Barat dengan pengairan,adalah milik Para Penggugat sebagai warisan dari ayahnya bernama Juma' Bin Baco;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan penerbitan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 475, 8 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 106, tanggal 22 September 1998, atas nama Tergugat I, terhadap tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maupun tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dan para pemilik tanah sawah yang berbatasan dengan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 305/PDT/2020/PT MKS, tanggal 9 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 9 Juli 2020 Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Blk., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kasasi Perdata Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Blk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Terbanding) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 305/PDT/2020/PT MKS, tertanggal 9 November 2020;
3. menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Blk., tertanggal 9 Juli 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi (semula Pembanding) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan tingkat kasasi;

Atau,  
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2020, yang menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan, tetapi hanya merupakan surat-surat untuk kepentingan pembayaran pajak pada waktu itu;
- Bahwa sebaliknya, Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa yang berhak atas objek sengketa adalah Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 475/Desa Seppang, tanggal 8 Maret 1999, atas nama pemegang hak Bunga (Tergugat I), yang diterbitkan oleh pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;
- Bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa kurang lebih 34 tahun secara terus-menerus, tanpa ada yang mempermasalahkan;
- Bahwa Tergugat I juga telah membayar IPD (Iuran Pembayaran Daerah) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sejak tahun 1978 sampai sekarang, dan fakta tersebut telah dikuatkan pula dengan bukti Keterangan Tanah Nomor 16/DS/IV/2020, tanggal 9 April 2020, yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Seppang dan diketahui Dusun Tanah Cellae yang menerangkan bahwa tanah sawah yang terletak di Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, atas nama Bunga Bt Baco P sudah sesuai dengan Gambar Peta Blok Desa Seppang dengan Nomor Blok 148 dan luas yang tertera di Sertifikat Nomor 475 seluas  $\pm 7.264 \text{ m}^2$ ;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi mana merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi A. EMMANG Bin JUMA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. A. EMMANG Bin JUMA** dan **2. JUSTAN Bin JUMA**, tersebut;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2978 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)